



## **BUPATI SIGI**

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Sigi  
di –  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 100.3.4/39.01/SETDA

### **TENTANG**

### **JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023, tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa jam kerja selama Bulan Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi diatur sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Pukul : 08.00 – 15.00  
Waktu Istirahat  
Pukul : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jumat  
Pukul : 08.00 – 15.30  
Waktu Istirahat  
Pukul : 11.30 – 12.30
2. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu  
Pukul : 08.00 – 14.00  
Waktu Istirahat  
Pukul : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jumat  
Pukul : 08.00 – 14.00  
Waktu Istirahat  
Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Dolo  
Pada tanggal 21 Maret 2023



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri PAN dan RB RI di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Sigi di Dolo; dan
5. Sekretaris Daerah Kab. Sigi di Dolo

*Jalan Habib Muhammad Bin Idrus Al Jufri Desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kode Pos 94362  
Web. [www.siqikab.go.id](http://www.siqikab.go.id)*